

NASKAH URGENSI
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

A. JUDUL

PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA ALAT ANGKUTAN UMUM DAN
DAERAH LINGKUNGAN KERJA PRASARANA TRANSPORTASI UMUM

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat serta mewujudkan lingkungan transportasi yang aman, nyaman, dan sehat, diperlukan upaya pengendalian terhadap paparan asap rokok di sarana dan prasarana transportasi umum. Asap rokok mengandung zat berbahaya yang berdampak negatif terhadap kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif, khususnya di ruang publik yang bersifat tertutup dan memiliki mobilitas pengguna yang tinggi.

Alat angkutan umum dan daerah lingkungan kerja prasarana transportasi umum merupakan ruang publik yang digunakan secara luas oleh masyarakat dan pekerja transportasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas dan terintegrasi mengenai penerapan kawasan tanpa asap rokok guna memberikan perlindungan kesehatan bagi pengguna jasa dan tenaga kerja di sektor transportasi.

Pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok secara umum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Namun demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang bersifat sektoral di bidang transportasi untuk menjamin keseragaman penerapan, kepastian hukum, serta efektivitas pengawasan dan penegakan ketentuan kawasan tanpa asap rokok pada alat angkutan umum dan daerah lingkungan kerja prasarana transportasi umum.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi Muatan

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Alat Angkutan Umum Dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum;
- c. Lampiran, yang memuat:
Penanda Informasi Tempat Khusus Untuk Merokok, yang terdiri dari:
 - 1) Informasi Berupa Gambar Tempat Khusus Untuk Merokok;
 - 2) Batas Area Berupa Garis.

2. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perhubungan ini sebagai pengaturan yang komprehensif mengenai pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok di alat angkutan umum dan daerah lingkungan kerja prasarana transportasi umum.

D. TUJUAN

Peraturan Menteri Perhubungan ini sebagai dasar hukum untuk melakukan penyesuaian lanjutan terhadap organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, adapun tujuan penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

1. Memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi pengguna jasa transportasi umum, pekerja transportasi, dan masyarakat dari paparan asap rokok di lingkungan transportasi;
2. Mewujudkan alat angkutan umum dan daerah lingkungan kerja prasarana transportasi umum sebagai kawasan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman;
3. Menjamin keseragaman penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok pada seluruh moda transportasi umum dan prasarana transportasi umum;
4. Memperjelas kewajiban, tanggung jawab, dan peran penyelenggara, pengelola, serta operator transportasi umum dalam pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok;
5. Mendukung upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan masyarakat melalui pengaturan sektoral di bidang transportasi;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan transportasi dalam mewujudkan kawasan tanpa asap rokok; dan
7. Memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional bagi penyelenggara transportasi umum dalam penerapan, pengawasan, dan pembinaan kawasan tanpa asap rokok.

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

NIP 19680402 199403 1 002